



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI PERTANIAN GOLONGAN POKOK PRODUKSI BIBIT
TANAMAN SUB GOLONGAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN MENJADI
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Produksi Bibit Tanaman Sub Golongan Pengawasan Benih Tanaman menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Produksi Bibit Tanaman Sub Golongan Pengawasan Benih Tanaman yang diselenggarakan tanggal 12-13 Desember 2012 bertempat di Batam;
2. Surat Direktur Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 7964/SM.600/J.1/12/12 tanggal 17 Desember 2012 tentang Permohonan Penetapan RSKKNI Penyuluhan Pertanian dan Pengawasan Benih Tanaman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Produksi Bibit Tanaman Sub Golongan Pengawasan Benih Tanaman menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 2013

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PERTANIAN GOLONGAN POKOK PRODUKSI BIBIT
TANAMAN SUB GOLONGAN BENIH TANAMAN
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mempercepat pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Pembangunan Pertanian tahun 2010 – 2014, yaitu terwujudnya pertanian industrial unggul berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian tersebut diperlukan sumberdaya manusia pertanian yang tangguh dan profesional. Upaya peningkatan produksi tanaman pada saat ini lebih diarahkan pada peningkatan produktivitas tanaman dengan pemanfaatan teknologi pertanian yang ada melalui penggunaan benih varietas unggul bersertifikat.

Pengawas Benih Tanaman (PBT) merupakan salah satu sumberdaya manusia pertanian yang berperan penting dalam pembangunan pertanian khususnya dalam penyediaan benih bermutu varietas unggul. PBT melakukan pengawasan mutu benih sejak dari produksi di pertanaman sampai dengan benih diedarkan sehingga benih yang diterima oleh konsumen terjamin mutunya.

Salah satu upaya yang ditempuh untuk memperoleh benih bermutu varietas unggul yang memenuhi kriteria 6 (enam) tepat (tepat

jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga) dapat dilakukan melalui peningkatan dan standarisasi kompetensi Pengawas Benih Tanaman.

Namun demikian kendala yang dihadapi dalam penyediaan benih bermutu varietas unggul pada saat ini adalah keterbatasan SDM, baik dalam jumlah maupun kompetensinya. Secara nasional, jumlah PBT yang mengawasi benih tanaman pangan dan hortikultura hingga saat ini sebanyak 1.366 orang, sedangkan untuk komoditas tanaman perkebunan, jumlah PBT di sebanyak 87 orang (Pusat dan UPT Pusat). Sementara itu kebutuhan dan penggunaan benih bermutu varietas unggul yang penyediaannya diawasi oleh PBT cenderung mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Untuk benih padi saja pada tahun 2011 telah mencapai 64,86 %, benih jagung 69,36 %, dan benih kedelai 63,22 %.

Kenyataan di atas diperkuat dengan adanya peningkatan beban tugas PBT antara lain komoditas yang ditangani sangat beragam, terutama komoditas hortikultura yang meliputi buah, sayuran, bahan obat nabati dan florikultura, termasuk jamur, lumut, tanaman air. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 jumlah komoditas binaan Direktorat Jenderal Hortikultura sebanyak 323 dan 36 jenis tanaman binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sedangkan jenis tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan berjumlah 127 (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/9/2009). Selain itu, PBT Tanaman Pangan dan PBT hortikultura bertugas pada instansi yang sama (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura), sehingga PBT Tanaman Pangan juga sekaligus merupakan PBT hortikultura. Lebih lanjut, pengawasan mutu benih semakin terbuka/beragam sehingga berdampak pada tuntutan masyarakat terhadap jaminan mutu makin meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan dan standarisasi kompetensi PBT, maka Kementerian Pertanian selaku Instansi Pembina PBT perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
2. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
3. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
4. Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut
5. Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
6. Verifikasi SKKNI adalah proses penilaian kesesuaian rancangan dan proses dari suatu perumusan SKKNI terhadap ketentuan dan/atau acuan yang telah ditetapkan
7. Komite Standar Kompetensi adalah tim yang dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang selanjutnya disebut Instansi Teknis, adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
9. Varietas adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

10. Benih adalah tanaman atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
11. Benih bermutu adalah benih yang benar varietasnya, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, dan mutu fisik yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal yang diperbanyak melalui sistem sertifikasi benih.
12. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak benih bermutu.
13. Deskripsi varietas tanaman adalah kumpulan karakter penciri suatu varietas tanaman
14. Keunggulan varietas adalah superioritas dan atau keunikan satu atau lebih karakter yang dibuktikan dari hasil pengujian dengan mengikuti prosedur baku
15. Label adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.
16. Perbanyak generative adalah perbanyak tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.
17. Perbanyak vegetatif adalah perbanyak tanaman tanpa melalui perkawinan.
18. Persyaratan teknis minimal adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu fisik, genetik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih yang ditetapkan oleh Dirjen an Menteri.
19. Pengawasan Benih Tanaman adalah pengawasan mutu benih yang meliputi kegiatan penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, dan pengawasan peredaran benih tanaman
20. Produksi benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bermutu.
21. Pohon induk adalah tanaman buah pohon hasil klonalisasi yang akan dijadikan sebagai benih sumber penghasil mata tempel atau bahan sambung untuk memperbanyak lebih lanjut
22. Rumpun Induk adalah tanaman buah terna hasil klonalisasi yang akan dijadikan sebagai benih sumber penghasil anakan atau bonggol untuk memperbanyak lebih lanjut

23. Sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standard mutu atau persyaratan teknis minimal.
24. Sertifikat adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atau badan usaha atas pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta untuk tujuan tertentu.
25. Standar mutu adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu fisik, genetik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional
26. Uji adaptasi adalah kegiatan uji lapang terhadap tanaman semusim yang dapat dilakukan sesuai dengan agroekologi wilayah pengembangan untuk mengetahui keunggulan dan interaksi varietas terhadap lingkungan
27. Uji Observasi adalah kegiatan uji lapang terhadap tanaman tahunan atau tanaman semusim untuk mengetahui sifat-sifat unggul dan/atau sifat-sifat lainnya

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga / institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha / industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha / industri

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengawasan Benih Tanaman

Komite Standard Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor : 114/KPA/J.1/03/12 tanggal 8 Maret 2012, selaku pengarah komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengawasan Benih Tanaman

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1.	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi, Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Ketua
3.	Kepala Subbidang Standardisasi Kompetensi, Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Sekretaris

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
5.	Direktur Perbenihan Tanaman	Direktorat Perbenihan Tanaman	Anggota
6.	Direktur Perbenihan Hortikultura	Direktorat Perbenihan Hortikultura	Anggota
7.	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kemnakertrans	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kemnakertrans	Anggota
8.	Drs. Eko Widiyanto, MM	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kemnakertrans	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor : 117.1/KPA/J.1/03/12 tanggal 15 Maret 2012, selaku pengarah komite standar kompetensi. Susunan tim perumus sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Ir. Heri Sulyanto, MBA	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Penanggungjawab	
2.	Dr. Ir. Bambang Gatut. N, M.Si	Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi, Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Ketua	
3.	Dra. Rosari. HA, M.Pd	Kepala	Sekretaris	

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KET
		Subbidang Standardisasi Kompetensi, Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian		
4.	Ir. Heni Rayhani Yusuf MM	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan	Anggota	
5.	Ir. Munandar, MM	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan	Anggota	
6.	Mohammad Usman, SP Ali	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan	Anggota	
7.	Ir. Nur Eva Hayati, M.Sc	Direktorat Perbenihan Hortikultura	Anggota	
8.	Dina, STP, M.Si	Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota	
9.	Ir. Hardedi	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	Anggota	
10.	Ir. Yusni Efrida	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KET
		Barat		
11.	Ir. Suryono Budi Santosa, MM	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
12.	Ir. Soni Saptamawardi	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur	Anggota	
13.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota	

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Drs. Bayu Priantoko, M.Pd	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, KEMNAKERTRANS	Ketua	
2.	Aris Hermanto, B.Eng	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, KEMNAKERTRANS	Sekretaris	

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KET
3.	Ratna Kurniasari, B.Eng.,M.Eng	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, KEMNAKERTRA NS	Anggota	
4.	Tenty Asrar, SE.,M.Si	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, KEMNAKERTRA NS	Anggota	
5.	Adhi Djayapratama, ST	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, KEMNAKERTRA NS	Anggota	
6.	Korry Tj Nababan, SH.,M.Si	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, KEMNAKERTRA NS	Anggota	
7.	Febi Andana P, SP., MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota	
8.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota	
9.	Ir. Nur Eva Hayati, M.Sc	Direktorat Perbenihan Hortikultura	Anggota	

Prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Pengawasan Benih Tanaman dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6 Oktober 2012 di Bandung dengan jumlah peserta 52 orang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pakar, dan praktisi.

Peserta Prakonvensi seperti tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Peserta Prakonvensi RSKKNI Bidang Pengawasan Benih Tanaman

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Sri Wijayanti	Direktorat Jenderal Hortikultura
2.	Adhi Djaya Pratama	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
4.	Ir. Heni Rayhani Yusuf, MM	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
5.	Ir. Munandar, MM	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
6.	Ir. Nur Eva Hayati, M.Sc	Direktorat Perbenihan Hortikultura
7.	Dina, STP, MSi	Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
8.	Ir. Hardedi	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
9.	Ir. Yusni Efrida	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
10.	Ir. Suryono Budi Santosa, MM	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah
11.	Ir. Soni Saptamawardi	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur
12.	Ir. Setyastuti Purwanti, MS	Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada
13.	Ir. Eddy Triharyanto, MP	Universitas Negeri Sebelas Maret
14.	Ir. Florentina Prihandini, MM	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
15.	Ir. Sri Rusmi Studyningsih, MSi	Direktorat Perbenihan Tanaman

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
		Pangan
16.	R. Sujayadi, SP	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
17.	Ir. Herni Susilowati	Balai Besar Pengujian dan Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Cimanggis
18.	Ir. Mursidin	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Lampung
19.	Ir. Antonia Sukardiani	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah
20.	Ir. Puji Yuliani	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
21.	Ir. Sri Ani Kusumawardani	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
22.	Ir. Suparman Yudi	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Timur
23.	Ir. Purwono Rabito	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah
24.	Ir. Eko Sununing	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat
25.	Ir. Oong Handari	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Tengah
26.	Siti Khawariyah	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah
27.	Nur Mahmudiyah	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Timur
28.	Suparman Yudi Hartono	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat
29.	M. Manalu	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Sumatera Barat
30.	Sangkot Situmorang	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Sumatera Utara
31.	Rizlatun Maidah	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Selatan
32.	Tatiek Sulmawati	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Sulawesi Selatan
33.	Wayan Susana	Dinas Pertanian Provinsi Bali
34.	Ir. Nirwati Ginting	Direktorat Tanaman Semusim

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
35.	Yusie Arisanti, SP, MP	Direktorat Tanaman Tahunan
36.	Anastasia Fransisca Ginting, SP	Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar
37.	Ir. Gatot Subroto	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
38.	Ardi Praptono, SP	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
39.	Ir. Eddy Sugiarto	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Bengkulu
40.	Susilawati Lubis, SP	Balai Besar Perbenihan dan Tanaman Perkebunan Medan
41.	Wartje Randa, SP	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon
42.	Sukardi, SP, MSi	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
43.	Dr. Ir. Bambang Gatut. N, M.Si	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
44.	Dra. Rosari Hadi. A, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
45.	Drs. Dede Nung AK, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
46.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
47.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
48.	Jimmi RH Sinaga, SPt	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
49.	Febi Andana. P, SP, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
50.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
51.	Rachmawati	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
52.	Agus Sumarno	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Pengawasan Benih Tanaman dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 13 Desember 2012 di Batam dengan jumlah peserta 50 orang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pakar, dan praktisi.

Peserta Konvensi seperti tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Peserta Konvensi RSKKNI Bidang Pengawasan Benih Tanaman

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Dr. Ir. Bambang Budianto	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2.	Kunjung Masehat, SH, MM	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
4.	Ir. Heni Rayhani Yusuf, MM	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
5.	Ir. Munandar, MM	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
6.	Ir. Nur Eva Hayati, M.Sc	Direktorat Perbenihan Hortikultura
7.	Ir. Hardedi	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
8.	Ir. Yusni Efrida	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
9.	Ir. Suryono Budi Santosa, MM	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah
10.	Ir. Soni Saptamawardi	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur
11.	Ir. Setyastuti Purwanti, MS	Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada
12.	R. Sujayadi, SP	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
13.	Sukmawati Aribé	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
14.	Ilma Hilmayati	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
15.	Eko.S. Martuti	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
16.	Dedi Ruswandi	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
17.	Alfin Widiastuti	Balai Besar Pengujian dan Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
		Cimanggis
18.	Chabrinel	Balai Besar Pengujian dan Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Cimanggis
19.	Ir. Herni Susilowati	Balai Besar Pengujian dan Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Cimanggis
20.	Ir. Mursidin	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Lampung
21.	Ir. Antonia Sukardiani	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah
22.	Ir. Puji Yuliani	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
23.	Ir. Sri Ani Kusumawardani	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
24.	Ir. Suparman Yudi	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Timur
25.	Ir. Purwono Rabito	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah
26.	Ir. Oong Handari	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Tengah
27.	Siti Khawariyah	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah
28.	Nur Mahmudiyah	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Timur
29.	M. Manalu	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Sumatera Barat
30.	Sangkot Situmorang	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Sumatera Utara
31.	Sumardi	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Selatan
32.	Titiek Sulmawati	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Sulawesi Selatan
33.	Wayan Susana	Dinas Pertanian Provinsi Bali
34.	Ir. Nirwati Ginting	Direktorat Tanaman Semusim
35.	Yusie Arisanti, SP, MP	Direktorat Tanaman Tahunan
36.	Ir. Gatot Subroto	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
37.	Ardi Praptono, SP	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
		Tanaman Perkebunan Surabaya
38.	Ir. Eddy Sugiarto	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Bengkulu
39.	Susilawati Lubis, SP	Balai Besar Perbenihan dan Tanaman Perkebunan Medan
40.	Wartje Randa, SP	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon
41.	Sukardi, SP, MSi	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
42.	Adhi Djaya Pratama	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
43.	Dr. Ir. Bambang Gatut. N, M.Si	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
44.	Dra. Rosari Hadi. A, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
45.	Drs. Dede Nung AK, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
46.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
47.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
48.	Jimmi RH Sinaga, SPt	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
49.	Febi Andana. P, SP, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
50.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

A.1.1 Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI POKOK	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Pengawasan Benih Tanaman	Pengembangan Diri dan Interaksi Sosial	Pengembangan Diri	1. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
			2. Mengorganisasikan Pekerjaan
		Pengembangan Interaksi Sosial	1. Melakukan Komunikasi
			2. Membangun Jejaring Kerja
	Pengawasan Mutu Benih	Penilaian Varietas Tanaman	1. Melakukan Pengujian untuk Penetapan Varietas Unggul Atau Kebun Sumber Benih 2. Memeriksa Persyaratan untuk Penetapan Pohon/Rumpun Induk
		Pelaksanaan Sertifikasi Benih	1. Melaksanakan Pengawasan prapanen dan panen Perbanyak Benih Tanaman secara Vegetatif dan Generatif 2. Melaksanakan Pengawasan Pascapanen Perbanyak Benih Tanaman secara Vegetatif 3. Melaksanakan Pengawasan Pascapanen Perbanyak Benih Tanaman secara Generatif
		Pengawasan Peredaran Benih	1. Melakukan Pengecekan Mutu dan Pelabelan Ulang

TUJUAN UTAMA	FUNGSI POKOK	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Benih
			2. Menangani Kasus Perbenihan
	Pengujian Mutu Benih	Pelaksanaan Pengujian Standar	1. Menyiapkan Pengujian 2. Melakukan Pengujian
		Pelabelan Benih	1. Mengesahkan Label 2. Melakukan Supervisi Pemasangan Label

A.1.2 Pengemasan Standar Kompetensi

Pemaketan Berdasarkan Okupasi

Nama Pekerjaan/Profesi : Inspektor Pratama
Area Pekerjaan : Pengawasan Benih Tanaman

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	A.013020.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	A.013020.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3	A.013020.003.01	Melakukan Komunikasi
4	A.013020.004.01	Membangun Jejaring Kerja
5	A.013020.007.01	Melaksanakan Pengawasan Prapanen dan Panen Perbanyak Benih Tanaman Secara Vegetatif dan Generatif
6	A.013020.008.01	Melaksanakan Pengawasan Pascapanen Perbanyak Benih Tanaman secara Vegetatif
7	A.013020.009.01	Melaksanakan Pengawasan Pascapanen Perbanyak Benih Tanaman Secara Generatif
8	A.013020.015.01	Melakukan Supervisi Pemasangan Label

Nama Pekerjaan/Profesi : Inspektor Madya
Area Pekerjaan : Pengawasan Benih Tanaman

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	A.013020.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	A.013020.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3	A.013020.003.01	Melakukan Komunikasi
4	A.013020.004.01	Membangun Jejaring Kerja

5	A.013020.007.01	Melaksanakan Pengawasan Prapanen dan Panen Perbanyak Benih Tanaman Secara Vegetatif dan Generatif
6	A.013020.008.01	Melaksanakan Pengawasan Pascapanen Perbanyak Benih Tanaman secara Vegetatif
7	A.013020.009.01	Melaksanakan Pengawasan Pascapanen Perbanyak Benih Tanaman Secara Generatif
8	A.013020.015.01	Melakukan Supervisi Pemasangan Label
9	A.013020.006.01	Memeriksa Persyaratan untuk Penetapan Pohon/Rumpun Induk
10	A.013020.010.01	Melakukan Pengecekan Mutu dan Pelabelan Ulang Benih
11	A.013020.012.01	Menyiapkan Pengujian
12	A.013020.013.01	Melakukan Pengujian

Nama Pekerjaan/Profesi : Inspektur Utama

Area Pekerjaan : Pengawasan Benih Tanaman

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	A.013020.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	A.013020.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3	A.013020.003.01	Melakukan Komunikasi
4	A.013020.004.01	Membangun Jejaring Kerja
5	A.013020.007.01	Melaksanakan Pengawasan Prapanen dan Panen Perbanyak Benih Tanaman Secara Vegetatif dan Generatif
6	A.013020.008.01	Melaksanakan Pengawasan Pascapanen Perbanyak Benih Tanaman secara Vegetatif
7	A.013020.009.01	Melaksanakan Pengawasan Pascapanen Perbanyak Benih Tanaman Secara Generatif
8	A.013020.015.01	Melakukan Supervisi Pemasangan Label
9	A.013020.006.01	Memeriksa Persyaratan untuk Penetapan Pohon/Rumpun Induk
10	A.013020.010.01	Melakukan Pengecekan Mutu dan Pelabelan Ulang Benih
11	A.013020.012.01	Menyiapkan Pengujian
12	A.013020.013.01	Melakukan Pengujian

13	A.013020.005.01	Melakukan Pengujian untuk Penetapan Varietas Unggul atau Kebun Sumber Benih
14	A.013020.011.01	Menangani Kasus Perbenihan
15	A.013020.014.01	Mengesahkan Label

B. Daftar Unit Kompetensi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	A.013020.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	A.013020.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3.	A.013020.003.01	Melakukan Komunikasi
4.	A.013020.004.01	Membangun Jejaring Kerja
5.	A.013020.005.01	Melakukan Pengujian untuk Penetapan Varietas Unggul atau Kebun Sumber Benih
6.	A.013020.006.01	Memeriksa Persyaratan untuk Penetapan Pohon/Rumpun Induk
7.	A.013020.007.01	Melaksanakan Pengawasan Prapanen dan Panen Perbanyak Benih Tanaman Secara Vegetatif dan Generatif
8.	A.013020.008.01	Melaksanakan Pengawasan pascapanen Perbanyak Benih Tanaman secara Vegetatif
9.	A.013020.009.01	Melaksanakan Pengawasan Pascapanen Perbanyak Benih Tanaman Secara Generatif
10.	A.013020.010.01	Melakukan Pengecekan Mutu dan Pelabelan Ulang Benih
11.	A.013020.011.01	Menangani Kasus Perbenihan
12.	A.013020.012.01	Menyiapkan Pengujian
13.	A.013020.013.01	Melakukan Pengujian
14.	A.013020.014.01	Mengesahkan Label
15.	A.013020.015.01	Melakukan Supervisi Pemasangan Label

C. UNIT-UNIT KOMPETENSI

- KODE UNIT** : **A.013020.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan cara kerja aman	1.1 Material berbahaya dan bahaya lain yang berdampak pada diri sendiri, pekerja lain, dan ternak di area kerja diidentifikasi secara tepat 1.2 Alat pelindung diri diidentifikasi 1.3 Perlengkapan kerja dan material dipilih sesuai ketentuan.
2. Menerapkan cara kerja aman	2.1 Peralatan pelindung digunakan sesuai spesifikasi dan standar 2.2 Area kerja dibersihkan sesuai ketentuan kerja. 2.3 Cara kerja aman, persyaratan pekerjaan dan instruksi kerja aman dilaksanakan untuk mengendalikan risiko

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
- Unit ini berlaku untuk mempersiapkan cara kerja aman dan menerapkan cara kerja aman, yang digunakan untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, mencakup tidak terbatas pada :
- 2.1 Peralatan :
- 2.1.1 Alat pelindung diri
- 2.1.2 P3K
- 2.2 Perlengkapan :
- Tidak ada

3. Peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi :
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Norma dan standar untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi :
 - Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membangun jejaring kerja
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

 - Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
Risiko kerja
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukan
Pertolongan pertama pada kecelakaan
4. Sikap kerja yang diperlukan :
 - 4.1 Bekerjasama
 - 4.2 Sopan
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Objektif

5. Aspek kritis :

Ketepatan menangani limbah kerja

KODE UNIT : **A.013020.002.01**
JUDUL UNIT : **Mengorganisasikan Pekerjaan**
DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mengorganisasikan pekerjaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pekerjaan	1.1 Tugas pokok dan fungsi dijelaskan dengan benar. 1.2 Pekerjaan diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
2. Mengkoordinasikan pekerjaan	2.1 Tahapan pekerjaan dikomunikasikan dengan pihak terkait 2.2 Tata hubungan kerja dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan tujuan

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi pekerjaan dan mengkoordinasikan pekerjaan, yang digunakan untuk mengorganisasikan pekerjaan
- Peralatan dan perlengkapan untuk mengorganisasikan pekerjaan, mencakup tidak terbatas pada
 - Peralatan :
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - Perlengkapan :
 - Tidak ada
- Peraturan yang diperlukan untuk melakukan mengorganisasikan pekerjaan, meliputi :
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Otonomi daerah

- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Norma dan standar untuk mengorganisasikan pekerjaan, meliputi :
 - Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi terkait dengan mengorganisasikan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, dan simulasi di workshop/tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

 - Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan :

Tugas pokok dan fungsi pengawas benih tanaman
 - 3.2 Keterampilan yang dibutuhkan :

Berkomunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Bekerjasama
 - 4.2 Sopan
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Objektif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis pekerjaan dan berkoordinasi
 - 5.2 Kejelasan dalam berkomunikasi

KODE UNIT : **A.013020.003.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan Komunikasi**
DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan komunikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan komunikasi	1.1 Unsur-unsur komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, dan komunikan, diidentifikasi 1.2 Budaya dan karakter komunikan dikenali
2. Melakukan komunikasi secara efektif	2.1 Komunikasi dilakukan dengan pesan yang jelas 2.2 Komunikasi dilakukan dengan metode yang tepat

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
Unit ini berlaku untuk menyiapkan komunikasi dan melakukan komunikasi secara efektif, yang digunakan untuk melakukan komunikasi.
- Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan komunikasi, mencakup tidak terbatas pada :
 - Peralatan :
 - Alat tulis
 - Alat komunikasi
 - Perlengkapan :
 - Tidak ada
- Peraturan yang diperlukan untuk melakukan komunikasi, meliputi :
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Norma dan standar untuk melakukan komunikasi, meliputi :
 - 4.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Kode etik profesi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
- Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan :
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
Kaidah Bahasa Indonesia
 - 3.2 Keterampilan yang dibutuhkan
Komunikasi interpersonal dan antarpersonal
4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Sopan
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Berpikir positif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menerapkan metode komunikasi.
 - 5.2 Kejelasan menyampaikan pesan

KODE UNIT : **A.013020.004.01**

JUDUL UNIT : **Membangun Jejaring kerja**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam membangun jejaring kerja .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mensosialisasikan aspek jejaring kerja	1.1 Aspek yang diperlukan untuk membangun dan manfaat jejaring kerja diidentifikasi; 1.2 Aspek yang membangun jejaring kerja disosialisasikan kepada mitra; 1.3 Kuisisioner sosialisasi aspek membangun jejaring kerja direkap.
2. Membangun jejaring kerja dengan mitra	2.1 Mitra kerja diidentifikasi sesuai kebutuhan 2.2 Tahapan pembentukan jejaring kerja disusun sesuai kesepakatan. 2.3 Jejaring kerja dikembangkan sesuai kesepakatan
3. Mengevaluasi jejaring kerja	3.1 Umpan balik jejaring kerja dikompilasikan. 3.2 Efek dan dampak dari pelaksanaan jejaring kerja dievaluasi untuk pengembangan ke depan. 3.3 Hasil evaluasi jejaring kerja didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
Unit ini berlaku untuk mensosialisasikan aspek jejaring kerja, membangun jejaring kerja dengan mitra, dan mengevaluasi jejaring kerja, yang digunakan untuk membangun jejaring kerja.
- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk membangun jejaring kerja, mencakup tidak terbatas pada
 - 2.1 Peralatan :
 - 2.1.1 Alat Tulis
 - 2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan :

- Tidak ada

3. Peraturan yang diperlukan untuk membangun jejaring kerja meliputi:

- 3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi terkait dengan membangun jejaring kerja
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, dan tertulis di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

- 2.1 A.014000.002.01 Mengorganisasikan pekerjaan
- 2.2 A.014000.003.01 Melakukan komunikasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Teori organisasi
 - 3.1.2 Teori perilaku organisasi
 - 3.1.3 Prinsip-prinsip jejaring kerja
- 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Sopan

4.2 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan mengidentifikasi mitra kerja

KODE UNIT : A.013020.005.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengujian untuk Penetapan Varietas Unggul atau Kebun Sumber Benih

DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian untuk penetapan varietas unggul atau kebun sumber benih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan uji adaptasi	1.1 Data yang terkait dikumpulkan 1.2 Kelayakan lahan ditentukan 1.3 Pola petak pada lahan ditetapkan 1.4 Karakteristik tanaman diperiksa sesuai dengan jenis komoditi 1.5 Hasil pengamatan ditetapkan
2. Melakukan uji observasi	2.1 Varietas lokal diidentifikasi 2.2 Kelayakan keunggulan varietas ditentukan 2.3 Karakteristik tanaman diperiksa sesuai dengan jenis komoditi 2.4 Daftar pertanyaan/jajak pendapat ditetapkan 2.5 Jajak pendapat dilakukan 2.6 Hasil pengamatan dan jajak pendapat ditetapkan
3. Melakukan pemurnian varietas	3.1 Dokumen permohonan diverifikasi 3.2 Benih sumber dan tanaman di lapangan diseleksi 3.3 Calon benih diperiksa 3.4 Rekomendasi hasil pemurnian ditetapkan
4. Membuat laporan pengujian	4.1 Data dan informasi hasil pengamatan dikumpulkan 4.2 Data dan informasi hasil pengamatan dievaluasi 4.3 Format laporan disiapkan sesuai ketentuan 4.4 Hasil data dan informasi ditetapkan menjadi laporan 4.5 Laporan pengujian disusun

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan uji adaptasi, melakukan uji observasi, melakukan pemurnian varietas, dan membuat laporan pengujian, yang

digunakan untuk melakukan pengujian untuk penetapan varietas unggul atau kebun sumber benih pada area pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengujian untuk penetapan varietas unggul atau kebun sumber benih, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat ukur

2.1.3 Alat hitung

2.1.4 *Colour chart*

2.1.5 Ajir

2.1.6 Tali

2.2 Perlengkapan :

2.2.1 Formulir pengamatan

2.2.2 Deskripsi varietas

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengujian untuk penetapan varietas unggul atau kebun sumber benih, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman.

3.2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura.

3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.

3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura

3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas.

3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura

- 3.8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 700/Kpts/OT.320/D/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Deskripsi Varietas dan Pengujian Kebenaran Varietas Tanaman Hortikultura.
 - 3.9 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 01/Kpts/Hk.310/C/1/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan
4. Norma dan standar untuk melakukan pengujian untuk penetapan varietas unggul atau kebun sumber benih, meliputi :
- Kode etik pengawas benih tanaman

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengujian untuk penetapan varietas unggul atau kebun sumber benih.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis dan demonstrasi/praktek di lahan dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

- 3.1.1 Karakteristik tanaman
- 3.1.2 Budidaya tanaman

3.2 Keterampilan :

- 3.2.1 Menggunakan peralatan
- 3.2.2 Menentukan sampel pengamatan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam mengidentifikasi parameter pengamatan

KODE UNIT : **A.013020.006.01**

JUDUL UNIT : **Memeriksa Persyaratan untuk Penetapan Pohon/Rumpun Induk**

DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa persyaratan untuk penetapan pohon/rumpun induk.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kelengkapan dokumen pohon/rumpun induk	1.1 Dokumen permohonan diverifikasi 1.2 Hasil verifikasi dokumen ditetapkan
2. Membuat rekomendasi pohon/rumpun induk	2.1 Karakteristik tanaman diperiksa sesuai dengan jenis komoditi 2.2 Hasil pengamatan ditetapkan 2.3 Rekomendasi kelayakan pohon/rumpun induk ditetapkan

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan membuat rekomendasi pohon/rumpun induk, yang digunakan untuk memeriksa persyaratan untuk penetapan pohon/rumpun induk.
- Peralatan dan perlengkapan untuk memeriksa persyaratan untuk penetapan pohon/rumpun induk, mencakup tidak terbatas pada :
 - Peralatan :

Alat tulis dan dokumentasi
 - Perlengkapan :
 - Deskripsi varietas
 - Formulir pengamatan
- Peraturan yang diperlukan untuk memeriksa persyaratan untuk penetapan pohon/rumpun induk, meliputi:
 - Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman.
 - Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2010 tentang Hortikultura

- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas
 - 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
 - 3.8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 700/Kpts/OT.320/D/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Deskripsi Varietas dan Pengujian Kebenaran Varietas Tanaman Hortikultura.
4. Norma dan standar untuk memeriksa persyaratan untuk penetapan pohon/rumpun induk, meliputi :
- Kode etik pengawas benih tanaman

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menilai pohon/rumpun induk.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di lahan, dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Karakteristik tanaman

3.1.2 Hama penyakit tanaman

3.2 Keterampilan :

Membandingkan pertanaman dengan deskripsi varietas

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian melakukan pengamatan

KODE UNIT : **A.013020.007.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengawasan Prapanen dan Panen Perbanyak Benih Tanaman Secara Vegetatif dan Generatif**

DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan prapanen dan panen perbanyak benih tanaman secara vegetatif dan generatif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan pendahuluan	1.1 Dokumen permohonan pendahuluan diverifikasi sesuai ketentuan 1.2 Kesesuaian benih sumber dan calon lokasi diperiksa 1.3 Hasil pemeriksaan pendahuluan ditetapkan
2. Melakukan pemeriksaan pertanaman	2.1 Dokumen permohonan pemeriksaan lapangan diverifikasi sesuai ketentuan 2.2 Sampel pemeriksaan ditetapkan 2.3 Pertanaman diperiksa sesuai standar mutu atau persyaratan teknis minimal 2.4 Hasil pemeriksaan pertanaman ditetapkan
3. Melakukan pemeriksaan sarana prasarana panen dan panen	3.1 Kebersihan sarana prasarana panen diidentifikasi 3.2 Kebenaran areal panen diidentifikasi 3.3 Hasil pemeriksaan sarana prasarana panen dan panen ditetapkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, melakukan pemeriksaan pertanaman, dan melakukan pemeriksaan sarana prasarana panen dan panen yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan prapanen dan panen perbanyak benih tanaman secara vegetatif dan generatif pada area pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pengawasan prapanen dan panen perbanyakan benih tanaman secara vegetatif dan generatif, mencakup tidak terbatas pada :

2.1 Peralatan :

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat ukur

2.1.3 Alat hitung

2.1.4 Kaca pembesar (Loupe).

2.2 Perlengkapan :

2.2.1 Formulir permohonan sertifikasi dan/atau hasil pemeriksaan sebelumnya.

2.2.2 Formulir hasil pemeriksaan

2.2.3 Deskripsi Varietas

2.2.4 Peta lokasi

3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan prapanen dan panen perbanyakan benih tanaman secara vegetatif dan generatif, meliputi:

3.1 Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

3.2 Undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura

3.3 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina

3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura

3.6 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura

3.7 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/Hk.310/C/1/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.

4. Norma dan standar untuk melaksanakan pengawasan prapanen dan panen perbanyakkan benih tanaman secara vegetatif dan generatif, meliputi :
Kode Etik Pengawas Benih Tanaman

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengawasan prapanen dan panen perbanyakkan benih tanaman secara vegetatif dan generatif.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis dan demonstrasi/praktek di lahan dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

- 3.1.1 Sertifikasi benih dan ciri spesifik/karakteristik tanaman
- 3.1.2 Hama penyakit tanaman
- 3.1.3 Taksasi produksi

3.2 Keterampilan :

- 3.2.1 Menggunakan peralatan lapangan
- 3.2.2 Menentukan sampel pengamatan
- 3.2.3 Mengukur luas areal

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Objektif

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kebenaran benih sumber

5.2 Kecermatan dalam menentukan mengidentifikasi varietas lain/tipe simpang/organisme pengganggu tumbuhan

KODE UNIT : **A.013020.008.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengawasan Pasca Panen Perbanyak Benih Tanaman Secara Vegetatif**

DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan pasca panen perbanyak benih tanaman secara vegetatif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan sarana prasarana dan proses pengolahan benih	1.1 Kebersihan sarana prasarana pengolahan benih diidentifikasi 1.2 Kebenaran pengolahan benih diidentifikasi 1.3 Hasil pemeriksaan sarana prasarana pengolahan benih dan pengolahan benih ditetapkan
2. Melakukan pengambilan sampel benih	2.1 Dokumen permohonan pengambilan contoh diverifikasi 2.2 Sampel benih diambil sesuai ketentuan 2.3 Sampel benih diperiksa 2.4 Hasil pemeriksaan ditetapkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan sarana prasarana pengolahan benih dan melakukan pengambilan sampel benih yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan pasca panen perbanyak benih tanaman secara vegetatif pada area pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pengawasan pasca panen perbanyak benih tanaman secara vegetatif, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Peralatan :
- 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.1.3 Alat potong
 - 2.1.4 Alat pengambil sampel benih
 - 2.1.5 Wadah sampel benih
 - 2.1.6 Kaca pembesar

2.2 Perlengkapan :

Formulir hasil pemeriksaan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan pasca panen perbanyakan benih tanaman secara generatif, meliputi:

- 3.1 Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- 3.2 Undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura
- 3.3 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
- 3.6 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura
- 3.7 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/Hk.310/C/1/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.

4. Norma dan standar untuk melaksanakan pengawasan pasca panen perbanyakan benih tanaman secara vegetatif, meliputi :

Kode etik pengawas benih tanaman

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengawasan pasca panen perbanyakan benih tanaman secara vegetatif.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis dan demonstrasi/praktek di lahan dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

A.013020.007.01 Melaksanakan Pengawasan Prapanen dan Panen
Perbanyakan Benih Tanaman Secara Vegetatif dan
Generatif

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Hama penyakit tanaman

3.1.2 Pengambilan sampel

3.2 Keterampilan :

3.2.1 Menggunakan peralatan pengambilan sampel

3.2.2 Menentukan sampling

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan menentukan sampel benih.

5.2 Kecermatan melakukan pemeriksaan

KODE UNIT : **A.013020.009.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengawasan Pascapanen Perbanyak Benih Tanaman Secara Generatif**

DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan pascapanen perbanyak benih tanaman secara generatif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan sarana prasarana pengolahan benih dan pengolahan benih	1.1 Kebersihan sarana prasarana pengolahan benih diidentifikasi 1.2 Kebenaran pengolahan benih diidentifikasi 1.3 Hasil pemeriksaan sarana prasarana pengolahan benih dan pengolahan benih ditetapkan
2. Melakukan pengambilan sampel benih	2.1 Dokumen permohonan pengambilan sampel diverifikasi 2.2 Sampel benih ditetapkan 2.3 Sampel benih yang telah ditetapkan diambil sesuai ketentuan 2.4 Sampel benih disampaikan ke laboratorium

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan sarana prasarana pengolahan benih dan melakukan pengambilan sampel benih yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan pasca panen perbanyak benih tanaman secara generatif pada area pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pengawasan pasca panen perbanyak benih tanaman secara generatif, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Peralatan :
- 2.1.1 Alat hitung
 - 2.1.2 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.3 Alat pengambil sampel benih
 - 2.1.4 Wadah sampel benih

- 2.1.5 Alat segel
- 2.2 Perlengkapan :
 - 2.2.1 Formulir pengambilan sampel benih
 - 2.2.2 Formulir hasil pemeriksaan
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan pasca panen perbanyakan benih tanaman secara generatif, meliputi:
 - 3.1 Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 - 3.2 Undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura
 - 3.3 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
 - 3.6 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura
 - 3.7 Peraturan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/Hk.310/C/1/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
- 4. Norma dan standar untuk melaksanakan pengawasan pasca panen perbanyakan benih tanaman secara generatif, meliputi :
 - Kode etik pengawas benih tanaman

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengawasan pasca panen perbanyakan benih tanaman secara generatif.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis dan demonstrasi/praktek di lahan dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

A.013020.007.01 Melaksanakan Pengawasan Prapanen dan Panen
Perbanyakan Benih Tanaman Secara Vegetatif dan
Generatif

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Pengolahan benih

3.1.2 Pengambilan sampel

3.2 Keterampilan :

3.2.1 Menggunakan peralatan pengambilan sampel

3.2.2 Menentukan sampling

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
Ketepatan dalam menentukan sampel benih.

KODE UNIT : **A.013020.010.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengecekan Mutu dan Pelabelan Ulang Benih**

DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengecekan mutu dan pelabelan ulang benih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kelompok benih	1.1 Dokumen kelompok benih diverifikasi 1.2 Kelompok benih diidentifikasi. 1.3 Kelompok benih yang meragukan ditetapkan.
2. Melakukan pengambilan sampel benih	2.1 Sampel benih yang akan diambil ditetapkan 2.2 Sampel benih diperlakukan sesuai dengan peruntukannya

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk memeriksa kelompok benih dan melakukan pengambilan sampel benih yang digunakan untuk melakukan pengecekan mutu benih pada area pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengecekan mutu benih, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Peralatan :
- 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat pengambilan sampel
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Wadah sampel
- 2.2 Perlengkapan :
- Formulir pengambilan sampel

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengecekan mutu benih, meliputi:
 - 3.1 Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 - 3.2 Undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura
 - 3.3 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih.
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
 - 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikulutra
 - 3.8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
 - 3.9 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/Hk.310/C/1/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
4. Norma dan standar untuk melakukan pengecekan mutu benih, meliputi:
Kode etik pengawas benih tanaman

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengecekan mutu benih
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

Teknik pengambilan sampel

3.2 Keterampilan :

Menganalisa data/kondisi benih

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi kelompok benih

KODE UNIT : **A.013020.011.01**
JUDUL UNIT : **Menangani Kasus Perbenihan**
DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani kasus perbenihan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan verifikasi kasus	1.1 Laporan pengaduan atau temuan kasus diverifikasi 1.2 Informasi pendukung dikumpulkan 1.3 Informasi yang diperoleh dianalisis
2. Mengidentifikasi kasus	2.1 Jenis kasus diidentifikasi 2.2 Hasil identifikasi kasus

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
Unit ini berlaku untuk melakukan verifikasi kasus dan mengidentifikasi kasus, yang digunakan untuk menangani kasus perbenihan pada area pekerjaan.
- Peralatan dan perlengkapan untuk menangani kasus perbenihan, mencakup tidak terbatas pada:
 - Peralatan :
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - Perlengkapan :
 - Tidak ada
- Peraturan yang diperlukan untuk menangani kasus perbenihan, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura.

- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih.
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura.
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Hortikultura
- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
- 3.9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura

4. Norma dan standar untuk menangani kasus perbenihan, meliputi:

Kode etik pengawas benih tanaman

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menangani kasus perbenihan
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

Peraturan perbenihan

3.2 Keterampilan :

Menganalisis data

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan dalam mengidentifikasi kasus perbenihan

KODE UNIT : **A.013020.012.01**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Pengujian Mutu Benih**

DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan pengujian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menangani sampel pengujian	1.1 Sampel diverifikasi 1.2 Sampel diberi nomor pengujian
2. Menyusun rencana pengujian	2.1 Jenis pengujian ditetapkan 2.2 Metode pengujian ditentukan 2.3 Alat dan bahan pengujian disiapkan

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menangani sampel dan menyusun rencana pengujian, yang digunakan untuk menyiapkan pengujian mutu benih pada area pekerjaan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menyiapkan pengujian mutu benih, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan :
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.1.3 Alat ukur
 - 2.1.4 Alat pengujian
 - 2.2 Perlengkapan :
 - 2.2.1 Formulir pengujian
 - 2.2.2 Bahan pengujian
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk menyiapkan pengujian mutu benih, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman.
 - 3.2 Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2010 tentang Hortikultura.

- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
 - 3.7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura
 - 3.8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
4. Norma dan standar untuk menyiapkan pengujian mutu benih, meliputi :
 - 4.1 Kode etik pengawas benih tanaman
 - 4.2 Metode dan standar pengujian mutu benih standar nasional

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan pengujian mutu benih.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek di lahan/lokasi, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

 - Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan :
 - 3.1.1 Metode pengujian

3.1.2 Administrasi pengujian

3.2 Keterampilan :

Menyiapkan alat sesuai jenis dan metode pengujian

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

Ketepatan dalam menentukan metode pengujian

KODE UNIT : **A.013020.013.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengujian Mutu Benih**

DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis contoh kerja	1.1 Contoh kerja disiapkan 1.2 Contoh kerja diuji 1.3 Sisa contoh kerja didokumentasikan
2. Menetapkan hasil uji	2.1 Data hasil uji dianalisis 2.2 Laporan hasil ditetapkan

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menganalisis contoh kerja dan menetapkan hasil uji, yang digunakan untuk melakukan pengujian pada area pekerjaan.
- Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengujian, mencakup tidak terbatas pada:
 - Peralatan :
 - Alat tulis
 - Alat hitung
 - Alat ukur
 - Alat pengujian
 - Perlengkapan :
 - Formulir pengujian
 - Bahan pengujian
- Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengujian, meliputi:
 - Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman.
 - Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2010 tentang Hortikultura.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman

- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas.
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih
 - 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
 - 3.8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura
 - 3.9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
 - 3.10 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 01/Kpts/Hk.310/C/1/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan
4. Norma dan standar untuk melakukan melakukan pengujian, meliputi :
- 4.1 Kode etik pengawas benih tanaman
 - 4.2 Metode pengujian mutu benih
 - 4.3 *International Seed Testing Association Rules*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengujian.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek di lahan/lokasi, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

A.013020.012.01 Menyiapkan Pengujian

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Pengujian mutu benih secara laboratoris

3.1.2 Anatomi dan fisiologi benih

3.2 Keterampilan :

3.2.1 Menggunakan peralatan laboratorium

3.2.2 Mengolah data hasil pengujian

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Objektif

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah.

Kecermatan dalam menganalisis parameter pengujian

KODE UNIT : **A.013020.014.01**
JUDUL UNIT : **Mengesahkan Label**
DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengesahkan label.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan nomor seri label	1.1 Hasil pengujian diverifikasi 1.2 Nomor seri label dibuat
2. Menetapkan legalitas label	2.1 Kesesuaian data label benih divalidasi 2.2 Label benih ditetapkan 2.3 Label disahkan

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks Variabel
Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi kesesuaian label dengan kelompok benih dan menetapkan legalisasi label, yang digunakan untuk mengesahkan label pada area pekerjaan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengesahkan label, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan :
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.1.3 Alat legalisasi
 - 2.2 Perlengkapan :
 - Tidak ada
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk mengesahkan label, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman.
 - 3.2 Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2010 tentang Hortikultura.
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.

- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
 - 3.6 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura
 - 3.7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
 - 3.8 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 01/Kpts/Hk.310/C/1/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan
4. Norma dan standar untuk mengesahkan label, meliputi :
Kode etik pengawas benih tanaman

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengesahkan label.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek di lahan/lokasi, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan :
Pengawasan mutu benih
 - 3.2 Keterampilan :
Membandingkan data

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah.

Kecermatan dalam melegalisasi label

KODE UNIT : A.013020.015.01

JUDUL UNIT : Melakukan Supervisi Pemasangan Label

DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan supervisi pemasangan label.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kebenaran kelompok benih	1.1 Kelompok benih divalidasi 1.2 Kebenaran kelompok benih ditetapkan
2. Memeriksa pemasangan label	2.1 Jumlah label dan volume benih diperiksa kesesuaiannya 2.2 Hasil pemeriksaan pemasangan label dibuat

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk memeriksa kebenaran kelompok benih dan memeriksa pemasangan label, yang digunakan untuk melakukan supervisi pemasangan label pada area pekerjaan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan supervisi pemasangan label, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - Formulir pemeriksaan pemasangan label
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk mengesahkan label, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - 3.2 Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2010 tentang Hortikultura.
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.

- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
 - 3.6 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura
 - 3.7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
 - 3.8 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 01/Kpts/Hk.310/C/1/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan
4. Norma dan standar untuk melakukan supervisi pemasangan label, meliputi :
- Kode etik pengawas benih tanaman

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek di lahan/lokasi, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

 - Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan :

Pengawasan mutu benih
 - 3.2 Keterampilan :

Memeriksa kebenaran pemasangan label

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah.

Kecermatan mengidentifikasi kelompok benih

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Produksi Bibit Tanaman Sub Golongan Pengawasan Benih Tanaman menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Produksi Bibit Tanaman Sub Golongan Pengawasan Benih Tanaman, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text "TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI" and "REPUBLIK INDONESIA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.